



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN DAGING SISA DARI RESTORAN
YANG DIOLAH KEMBALI**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON THE CIRCULATION
OF MEAT REMOVED WASTE FROM RESTAURANT
WHICH IS RETURNED*

DHINAR LAWESA MARHENDRA
NIM : 150710101373

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN DAGING SISA DARI RESTORAN
YANG DIOLAH KEMBALI**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON THE CIRCULATION
OF MEAT REMOVED WASTE FROM RESTAURANT
WHICH IS RETURNED*


DHINAR LAWESA MARHENDRA
NIM : 150710101373

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak
Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang
Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran
Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”

(Douglas Malloch)*




* Douglas Malloch, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Bapak Didik Pudjiono dan Ibu Darmijati, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN DAGING SISA DARI RESTORAN
YANG DIOLAH KEMBALI**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON THE CIRCULATION
OF MEAT REMOVED WASTE FROM RESTAURANT
WHICH IS RETURNED*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DHINAR LAWESA MARHENDRA
NIM : 150710101373

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 APRIL 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M.,M.H.
NIP : 196912052014091002

PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN DAGING SISA DARI RESTORAN
YANG DIOLAH KEMBALI

Oleh :

DHINAR LAWESA MARHENDRA


NIM : 150710101373

Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. BIIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M., M.H.
NIP : 196912052014091002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23
Bulan : April
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Sekretaris,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 196812302003122001
2. Dr. BHIM PRAKOSO, S.H., S.pN., M.M.,M.H. : (.....)
NIP : 196912052014091002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhinar Lawesa Marhendra

NIM : 150710101373

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sisa Dari Restoran Yang Diolah Kembali**, adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2020
Yang menyatakan,



DHINAR LAWESA MARHENDRA
NIM : 150710101373

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sisa Dari Restoran Yang Diolah Kembali**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya ;
2. Bapak Dr. Bhim Prakoso, S.H.,S.pN.,M.M.,M.H, sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang banyak memberikan kritik, saran, masukan, bimbingan, wejangan, nasehat yang berguna bagi penulis, semoga apa yang telah diberikan dengan ikhlas dapat mendapatkan hidayah Allah SWT ;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi atas waktu yang diberikan untuk menguji materi skripsi sekaligus sebagai Ketua Jurusan bagian Hukum Perdata ;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi atas waktu yang telah diluangkan bagi saya untuk menguji skripsi ini ;
5. Dr. Mohammad Ali S.H., M.H, selaku penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu memberikan arahan selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum;

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
9. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2015, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharap, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2020
Penulis,

DHINAR LAWESA MARHENDRA
NIM : 150710101373

RINGKASAN

Secara analisis medis membuktikan bahwa sisa makanan atau makanan kadaluarsa yang diolah kembali tersebut dipastikan mengandung bakteri dan jamur. Kedua jasad renik tersebut sangat membahayakan kesehatan manusia karena jamur tumbuh pada makanan yang basah dan lembab, kemudian disamarkan oleh pengolahan makanan oleh pelaku usaha seolah-olah menjadi makanan baru yang akhirnya merugikan konsumen. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan. Pemerintah setempat harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang intensif.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali? ; (2) Apa akibat hukum bagi konsumen yang dirugikan setelah mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali? (3) Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen atas kerugian konsumsi daging tersebut? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Sedangkan tujuan khusus penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait bentuk perlindungan, akibat hukum yang diderita oleh konsumen serta penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa, peredaran daging sisa yang diolah kembali kemudian dijual dengan harga yang relatif murah oleh pedagang diperoleh dari daging sisa dari restoran yang sudah terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Yang tentunya tidak layak untuk dikonsumsi serta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dalam permasalahan yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi daging sisa hotel yang diolah kembali, secara preventif adalah dengan adanya payung hukum berupa perlindungan dan peninjauan secara berkala yang jelas yang diberikan oleh pemerintah. Secara represif dalam hal konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali, konsumen dalam hal ini dapat menggugat kepada penjual melalui jalur gugatan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini pembuktian dilimpahkan kepada konsumen untuk membuktikan kerugian yang dialami dari adanya kerugian akibat mengkonsumsi makanan tersebut. Gugatan ganti kerugian dapat dilakukan melalui

jalur perdata maupun tuntutan melalui jalur pidana. *Kedua*, akibat hukum bagi konsumen yang dirugikan setelah mengkonsumsi daging sisa yang diolah kembali, bahwa penjual bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan setelah mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali, yang merugikan konsumen. Penjual secara hukum harus memenuhi ganti kerugian yang diderita oleh konsumen berdasarkan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu jika diputuskan bersalah, penjual juga harus menutup usaha berdasarkan keputusan BPOM. *Ketiga*, terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen atas adanya kerugian dan adanya efek samping terhadap kesehatan, dapat diupayakan menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa, sehingga dicapai titik temu penyelesaian permasalahan tersebut. apabila alternatif penyelesaian sengketa salah satunya melalui negosiasi gagal, konsumen dapat melakukan upaya hukum baik melalui upaya hukum perdata atau jalur hukum pidana atau dikenal dengan upaya litigasi.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dapat diberikan beberapa saran, bahwa Hendaknya pelaku usaha harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap masalah pencantuman halal dan sertifikasinya. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Kepada masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsi yaitu dengan memilih produk yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya bagi buah hatinya. Dengan adanya kecermatan dan kejelian konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus kerugian konsumen atas masalah daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2	Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hukum.....	11
2.2	Perlindungan Hukum Konsumen.....	13
2.2.1	Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen.....	13
2.2.2	Tujuan Perlindungan Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2.3	Konsumen.....	15
2.3.1	Pengertian Konsumen.....	15
2.3.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
2.4	Pelaku Usaha.....	21
2.4.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2.4.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
BAB 3	PEMBAHASAN.....	30
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Mengonsumsi Daging Sisa Hotel Dan Restoran Yang Diolah Kembali.....	30
3.2	Akibat Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Setelah Mengonsumsi Daging Sisa Hotel dan Restoran Yang Diolah Kembali.....	36
3.3	Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pihak Konsumen Atas Kerugian Mengonsumsi Daging Tersebut.....	43
BAB 4	PENUTUP.....	56
4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran-Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern ini, tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan hubungan dengan luar negeri, karena perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian tiap negara. Hal ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya agar tetap bertahan. Keadaan ini sering disebut sebagai globalisasi. Era globalisasi sendiri ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan atau ketergantungan dan persaingan, khususnya bidang perekonomian. Gejala globalisasi terjadi dalam berbagai aspek kegiatan, terutama kegiatan finansial, produk investasi, dan perdagangan luar negeri yang selanjutnya akan mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa.

Seiring dengan berkembangnya waktu, para pelaku usaha yang menghasilkan berbagai macam barang dan jasa masih saja terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan pentingnya perlindungan konsumen. Yaitu mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha, dan pemerintah.¹ Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen mutlak diperlukan dalam upaya memajukan pembangunan nasional.²

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi sendiri maupun berkelompok, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, Jakarta, Bina Persada, 2008, hlm.27

² Alfi Fahmi Adicahya, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, diakses melalui <http://www.perlindungankonsumen.id/index.php/berita-media/artikel/72->, diakses tanggal 31 Oktober 2018, 2018

konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman.³

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) ditegaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selain itu ditegaskan pula pada pertimbangan UU Perlindungan Konsumen tersebut pada huruf d, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sehingga untuk dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha, aturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah terhadap beredarnya produk makanan yang berasal dari makanan sisa, yaitu berupa daging kadaluarsa yang diolah dan dijual kembali. Sebagaimana kasus yang terjadi beberapa waktu lalu adalah penemuan tempat pengolahan daging sisa hotel dan restoran. Makanan daur ulang tersebut berasal dari makanan sisa hotel dan restoran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diletakkan dalam tempat sampah atau kontainer sampah hotel. Pada malam hari, sisa daging tersebut kemudian diambil oleh petugas. Petugas kebersihan ini kemudian membawa sisa daging restoran di sebuah hotel tersebut ke tempat penampungan sampah. Kemudian di tempat penampungan sampah tersebut pemulung memilah, memilih dan memisahkan antara sisa daging sapi, daging ayam, sosis, dan bakso. Sisa daging hotel tersebut dijual kembali ke pengolah seharga Rp.75.000,- sampai dengan Rp.125.000,- per kantong plastiknya. Pengolah kemudian mencuci dengan formalin, sisa daging sapi, daging ayam, sosis, dan bakso lalu direbus dan digoreng, lalu diberi pewarna. Setelah itu dikemas dan

³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.33

siap untuk diedarkan ke pasar-pasar tradisional untuk kemudian dijual kembali ke konsumen.⁴

Secara analisis medis membuktikan bahwa sisa makanan atau makanan kadaluarsa yang diolah kembali tersebut dipastikan mengandung bakteri dan jamur. Kedua jasad renik tersebut sangat membahayakan kesehatan manusia karena jamur tumbuh pada makanan yang basah dan lembab, kemudian disamarkan oleh pengolahan makanan oleh pelaku usaha seolah-olah menjadi makanan baru yang akhirnya merugikan konsumen. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong kedalam skala besar. Dalam hal ini memerlukan peran pemerintah setempat untuk lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap penjual yang mengolah dan menjual sisa daging olahan tersebut. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang intensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan beredarnya makanan berbahaya yang berasal dari daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali dan dijual dari perspektif perlindungan konsumen serta menuangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Daging Sisa Dari Restoran Yang Diolah Kembali”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali ?
2. Apa akibat hukum bagi konsumen yang dirugikan setelah mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali ?

⁴ Putra Tomohon, *Sisa Sampah Hotel dan Restoran*, diakses melalui <https://putratomohon.wordpress.com/2008/09/14/diambil-dari-sisa-sampah-hotel-dan-restoran-waspadaiperedaran-daging-sampah/> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 19.00 WIB

3. Apakah upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen atas kerugian mengkonsumsi daging sisa hotel yang diolah kembali ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi konsumen yang dirugikan setelah mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen atas kerugian konsumsi daging sisa yang diolah kembali.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah

untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

⁶ *Ibid*, hlm.93

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin

⁷ *Ibid*, hlm.60

atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁹

1.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 164

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal.165

¹⁰ *Ibid*, hlm.171

melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia adalah sebagai negara hukum berdasarkan pada Pancasila yang diwujudkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) . Penegasan tentang Indonesia sebagai negara hukum dinormakan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum,

perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Di dalam pengertian hukum sendiri terkandung arti yaitu “dapat melakukan paksaan”. Pengertian sebenarnya yaitu Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹¹

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif :

Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara adalah dengan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Berdasarkan pengertian, hukum memiliki definisi yang luas. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah makna dari hukum itu

¹¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 24

¹² Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, ,2007, hlm. 2.

sendiri. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹³

Perlindungan hukum mempunyai arti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹⁴ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁵

¹³ R. Soeroso, *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm 600.

¹⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 15.

Berdasarkan unsur-unsur perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi, maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum tersebut. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁶

Pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.¹⁷ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak

¹⁶ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV.Kita, 2006, hlm.36.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 40

mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.¹⁸ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.¹⁹ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁰ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Perlindungan Hukum Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

A.Z. Nasution berpendapat bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen

¹⁸ *Ibid.* hlm. 54

¹⁹ C. S. T. Kansil, *Op. Cit.* hlm 40

²⁰ *Ibid.* hlm 40

sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen atas suatu barang dan atau jasa yang harus diserahkan produsen berdasarkan perjanjian baik dalam transaksi perdagangan atau transaksi yang lain. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.²²

2.2.2 Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya

²¹ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Daya Widya, 1999, hlm. 13

²² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 4

kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat²³

Tujuan perlindungan konsumen dalam ketentuan pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, adalah :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Keberadaan perlindungan konsumen sangat penting ditegakkan karena posisi konsumen yang sangat lemah dalam perlindungan hukumnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam hukum perlindungan konsumen menurut Ika Meutiah, yaitu :

Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-

²³ *Ibid.* hlm 40

undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.²⁴

Menurut Suud Wahyudi, bahwa :

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai : "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" ; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa."²⁵

Hal ini mengingat bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dengan baik sebagai komitmen suatu negara hukum.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, yaitu :

- g) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri
- h) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
- i) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

²⁴ Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2006, hlm.12

²⁵ Suud Wahyudi, dalam artikel : http://newyorkermen.multiply.com/artikl_perlindungan_hukum_konsumen/item/30, diakses pada tanggal 16 Februari 2019, 2010 pukul 09.45 WIB

- j) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- k) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- l) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Manusia dalam hidupnya sebagai makhluk sosial senantiasa dihadapkan pada hak dan kewajiban, karena ia selalu berinteraksi dengan orang lain dan ia juga wajib pula menghormati hak dan kewajiban manusia yang lainnya. Demikian halnya dalam hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen dalam suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan senantiasa meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti bahwa :

Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup mendapatkan perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang

kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.²⁶

Membicarakan hak dan kewajiban, maka akan kembali pada hakikat undang-undang dalam hal ini ketentuan Hukum Perdata rumusannya menyangkut hukum perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Subekti : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun istilah perjanjian di dalam ketentuan KUH Perdata digunakan istilah persetujuan yaitu dalam Pasal 1313 yang menyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan uraian di atas, agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum, maka didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi ketentuan sebagai berikut : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, jika dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul adalah dapat dibatalkannya perjanjian itu. Sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, jika dari kedua syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka berakibat batal demi hukum.

Isi dari perjanjian ini adalah lahirnya perikatan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Hakekat perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dan kemudian menerbitkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut, hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak adalah kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan seperti yang dimaksudkan tersebut di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana para pihak saling menjanjikan sesuatu. Mengenai sumber-sumber perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Mengenai hal yang terakhir tersebut, dapat dibagi

²⁶ Celina Tri Siwi K., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.1

lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari suatu perbuatan melawan hukum.

Perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat dirinya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak, UU Perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Menurut Alfi Fahmi bahwa hak dasar konsumen ada 4 (empat), yaitu :

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).²⁷

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak seperti mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuan perlindungan hukum kepada konsumen pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan atau jasa. Hak konsumen menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen adalah :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa

²⁷ Alfi Fahmi dalam artikel : http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153, posted 16 Februari 2019 diakses pada 25 Juli 2019 pukul 15.30 WIB

- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 UU Perlindungan

Konsumen, yang menyatakan bahwa :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati ;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Jika disimak dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen merupakan dasar patokan untuk saling melengkapi dan mengembangkan suatu produk atau jasa yang saling terkait diantara kedua belah pihak. Konsumen harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka

meninggalkan paradigma *product out*, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi *quality control* yang memadai. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan keberadaan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen Indah Sukmaningsih menyatakan bahwa :

Kini paradigmanya *market in*, yaitu menguji aspek keamanan dan perlindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar. Karena prosesnya lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal. Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma *let be consumer beware* yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum mengonsumsi barang dan jasa, ke paradigma *let producer beware*, yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk ke pasar.²⁸

Proses transaksi produsen-konsumen jika dahulu dilakukan tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kini hak-hak konsumen secara mengikat menjadi norma-norma hukum. Masyarakat konsumen mempunyai dasar hukum (*legal base*) untuk menuntut hak-haknya. Ini membuat produsen lebih berhati-hati. Saat ini berbagai kebijakan publik, walaupun prosesnya melalui persetujuan DPR hasilnya bila dikaji mendalam banyak merugikan kepentingan masyarakat konsumen kelas menengah bawah. Adanya intensitas cukup tinggi di bidang kebijakan publik pada arus domestik maupun global mengharuskan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya memasuki masalah mikro, tetapi juga makro.

Faktor utama penyebab lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk

²⁸ Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.36

meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Kepastian hukum yang dijamin dalam perlindungan konsumen ini adalah segala proses pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu sejak benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan diantara kedua masa itu. Dalam hal ini pemberdayaan konsumen untuk memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian melindungi diri sendiri dari berbagai eksese negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Pemberdayaan konsumen juga ditujukan agar konsumen memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain konsumen, pihak yang terkait dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya akan menghasilkan suatu produk yang berguna bagi konsumen, yaitu berupa barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipergunakan, atau dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam Pasal 1 angka (5) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut A.Z. Nasution apa yang diistilahkan barang dan/atau jasa adalah *produk konsumen*, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan berusaha

atas hak-hak yang diberikan konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.²⁹

Konsekwensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik
- b) Menjamin mutu dalam melakukan kegiatan usahanya
- c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- d) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Istilah

²⁹ A.Z Nasution, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2006, hlm.18

³⁰ *Ibid*, hlm.19-20

perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mengandung perlindungan bukan sekedar aspek fisik, melainkan hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Ketentuan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan yang bersifat *general* bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan dan distributor di Indonesia. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen tersebut dapat dibagi dalam dua larangan pokok yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.³¹

³¹Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.39

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi daging sisa dari hotel dan restoran yang diolah kembali, secara preventif adalah dengan adanya payung hukum berupa pengawasan dan peninjauan produk makanan secara berkala yang diberikan oleh pemerintah yang membagi menjadi tiga ke Deputian Badan POM, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001. Secara represif dalam hal konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali, konsumen dalam hal ini dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur gugatan ke BPSK. Beban pembuktian dilimpahkan kepada konsumen untuk membuktikan kerugian yang dialami dari adanya kerugian akibat mengkonsumsi makanan tersebut. Gugatan kerugian dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun tuntutan melalui jalur pidana, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.
2. Akibat hukum bagi konsumen yang dirugikan setelah mengkonsumsi daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali, bahwa penjual bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan setelah mengkonsumsi daging sisa dari hotel dan restoran yang diolah kembali sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 yang menyatakan bahwa “seseorang baru dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya”. Penjual secara hukum harus memenuhi ganti kerugian yang diderita oleh konsumen berdasarkan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu jika diputuskan bersalah penjual juga harus menutup usaha berdasarkan keputusan BPOM.
3. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen atas adanya kerugian atas daging sisa hotel dan restoran yang diolah kembali dan efek samping terhadap kesehatan, sesuai dengan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan

Konsumen yang menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima, tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”, dapat diupayakan ditempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa, sehingga dicapai titik temu penyelesaian permasalahan tersebut. Apabila alternatif penyelesaian sengketa salah satunya melalui negosiasi gagal, konsumen dapat melakukan upaya hukum baik melalui upaya hukum perdata atau jalur hukum pidana atau dikenal dengan upaya litigasi.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya penjual harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap masalah pencantuman halal dan sertifikasinya yang sebagaimana telah lulus uji menurut MUI.
2. Hendaknya Pemerintah setempat memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran yang dalam praktiknya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mengoptimalkan peranan Pusat Penyediaan Obat dan Makanan (PPOM).
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsi yaitu dengan memilih produk yang makanan yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. Contohnya dengan melakukan perbandingan makanan yang terlihat tidak menarik dari segi tekstur, penampakan maupun rasa yang sudah tidak menarik lagi. Dengan adanya kecermatan dan kejelian konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus

kerugian konsumen atas masalah daging sisa dari hotel dan restoran yang diolah kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya,
- , 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: RajawaliGrafindo Persada
- Celina Tri Siwi K, 2012, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: SinarGrafika
- Chairuman Harahap, 2003, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Bandung: CitaPustaka Media
- C.S.T Kansil, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- GunawanWidjaja, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan*
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen*, Jakarta: Visimedia
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Huku Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Imam Masykoer Ali, 2003, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI
- Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jemderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. BinaIlmu
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *TeoriHukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV Kita

- R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sri Redjeki Hartono, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, Jakarta: Bina Persada
- Sri Soemantri, 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur
- W.J.S Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821; Jakarta)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

C. Jurnal dan Artikel

- Alfi Fahmi, 2016, *Hak Dasar Konsumen*, diakses melalui: http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153, padatanggal 16 Februari 2019 pukul 15.30 WIB
- Lia Juliani, 2018, *Perlindungan Konsumen Kasus Makanan Sisa Hotel Dan Restoran*, diakses melalui :<http://lia.juliani.blogspot.com/2012/10>, tanggal 6 Desember 2018 pada pukul 08.00 WIB
- Putra Tomohon, 2008, dalam artikel: <https://putratomohon.wordpress.com/2008/09/14/diambil-dari-sisa-sampah-hotel-dan-restoran-waspadai-peredaran-daging-sampah/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 19.00 WIB
- Suud Wahyudi, 2010, dalam artikel :<http://newyorkermen.multiply.com/artiklperlindungan>

[hukumkonsumen/item/30](#), diakses pada tanggal 16 Februari 2019
pada pukul 09.45 WIB

